

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Melalui berbagai pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan:

1. Sistem panjar adalah sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual, dan jika transaksi ini dilanjutkan, maka uang panjar itu dimasukkan dalam harga pembayaran kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan dimuka menjadi milik penjual atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang.
2. Jual beli *betoh kombung* dengan sistem panjar dianggap sah, karena antara pembeli dan penjual mengetahui serta sama-sama merelakan terhadap transaksi tersebut, bahkan pembeli merasa mendapatkan keuntungan, dengan mudah mendapatkan barang tersebut meskipun ada sedikit barang yang rusak, akan tetapi barang itu masih bisa digunakan.
3. Pendapat Hanabilah terkait dengan peraktek jual-beli *betoh kombung* dengan sistem panjar, di Dusun Duko Desa Banangkah Kecamatan Burneh Kab. Bangkalan adalah boleh, karena sama-sama *rid}a* terhadap jual beli tersebut dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

## B. Saran

- a. Kepada semua orang, terutama Masyarakat Dusun Duko Desa Banangkah disarankan untuk bisa berlaku adil dalam jual beli sistem panjar tersebut, agar lebih hati-hati dan bisa memperbaiki cara-cara jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam, mengingat warga masyarakat dusun tersebut, mayoritas beragama Islam.
- b. Diharapkan dengan sangat para sesepuh Kiai memberikan pengarahan baik lewat pengajian, diskusi, agar kelak menjadi warga yang faham tentang cara jual beli yang diperbolehkan oleh Islam dan tidak menyimpang dari syari'at Islam.